



PUTUSAN
Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Sepyanto Alias Kero Bin Supari;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 17 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Panglima Sudirman No. 101, RT. 004/RW.004,
Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan/Kabupaten
Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Agus Koko Ryan Soekarno Alias Ketip Bin Suparno;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Sukomoro, RT.02/RW.02, Kecamatan
Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Alfredo Chandra Kusuma Alias Pentol Bin Bambang
Cahyono;
Tempat lahir : Nganjuk;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 28 Agustus 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Bungur, RT. 04/RW.02, Kecamatan Sukomoro,
Kabupaten Nganjuk;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Sepyanto Alias Kero Bin Supari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Agus Koko Ryan Soekarno Alias Ketip Bin Suparno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa Alfredo Chandra Kusuma Alias Pentol Bin Bambang Cahyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, terdakwa **II ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG**

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO, dan terdakwa **III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*' sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap terdakwa **II ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan terhadap terdakwa **III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404
- 1 (satu) buah dushbook handphone merk Vivo Y30 warna biru, dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **WITANTOYO HADI KUSUMO**

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No.Pol AG-3905-WV

Dikembalikan kepada terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926,

Dikembalikan kepada terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum*

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** (selanjutnya disebut terdakwa III), seorang yang hanya dikenal dengan nama MINTHI dan 2 (dua) orang yang tidak para terdakwa kenal, minum minuman keras bersama di sebuah warung di Dusun Jatirejo, Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk hingga minuman keras habis, kemudian terdakwa I mempunyai inisiatif untuk mengajak terdakwa II, terdakwa III, MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal untuk mencari barang berharga atau uang untuk membeli minuman keras lagi dengan cara berkeliling mencari sasaran atau melakukan sweeping jalan, lalu inisiatif terdakwa I disetujui oleh yang lain, dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa II membonceng terdakwa I dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV milik terdakwa II sedangkan terdakwa III membonceng MINTHI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926 sedangkan 2 (dua) orang yang tidak para terdakwa kenal mengendarai sebuah sepeda motor yang model maupun warnanya juga tidak para terdakwa ingat, selanjutnya mereka dalam perjalanan secara bersama-sama tersebut dan tiba-tiba terdakwa I meminta terdakwa III, MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal tersebut untuk menunggu terdakwa I bersama terdakwa II di jalan raya Werungotok di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa I meminta terdakwa II untuk singgah ke rumahnya di Jln. Panglima Sudirman No.101, Kelurahan Mangundikaran, RT.004/RW.004 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dari rumahnya, terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan tidak beberapa lama keluar dari rumahnya, dengan membawa 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya, berikutnya terdakwa II membonceng terdakwa I yang membawa sebuah pedang hingga akhirnya bertemu dengan rombongannya di jalan raya Werungotok

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian para terdakwa bersama rombongan mencari sasaran ke arah utara, hingga sampai di tempat kejadian, terdakwa I menemukan sasaran yaitu Anak WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO yang sedang main handphone, lalu mereka putar balik mendekati sasaran sambil terdakwa I memberikan isyarat agar rombongan yang lain dalam keadaan siap berada di belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa II bersama terdakwa I dan ketika lampu dalam keadaan merah, sepeda motor yang dikendarai Anak WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dalam keadaan berhenti. Selanjutnya terdakwa II mengarahkan sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa III bersama MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal berada di belakang sasaran untuk mengawasi sasaran maupun mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dari belakang apabila sasaran atau orang lain melakukan perlawanan, berikutnya terdakwa I membawa pedang dengan menggunakan tangan kanan sambil turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sasaran, kemudian terdakwa I memukulkan gagang pedang ke bagian pundak kanan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO sambil bertanya "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan baik Anak WITANTOYO HADI KUSUMO maupun Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa I, dengan menggunakan tangan kiri, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, yang sedang dipegang Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil mengambil handphone dimaksud, terdakwa I mendekati sepeda motor terdakwa II dan kembali dalam posisi dibonceng terdakwa II, serta para terdakwa bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian, berikutnya rombongan berpisah, yaitu terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke rumah terdakwa I, diikuti terdakwa II pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa III mengantarkan MINTHI di pinggir jalan di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, diikuti terdakwa III pulang ke rumahnya sedangkan yang lainnya, para terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama DIDIK PURWANTO dan EKO WAHYU P pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di rumah terdakwa I Jln. Panglima Sudirman No.101, Kelurahan Mangundikaran, RT.004/RW.004 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 kemudian terhadap terdakwa II di rumah terdakwa II di Dusun Bungur, RT.004/RW.002, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV, lalu terhadap terdakwa III di rumah terdakwa III di Dusun Sukomoro, RT.002/RW.002, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dimanakna ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, Anak WITANTOYO HADI KUSUMO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUHPidana.**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** (selanjutnya disebut terdakwa I), terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** (selanjutnya disebut terdakwa II), terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** (selanjutnya disebut terdakwa III), seorang yang hanya dikenal dengan nama MINTHI dan 2 (dua) orang yang tidak para terdakwa kenal, minum minuman keras bersama di sebuah warung di Dusun Jatirejo, Desa Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk hingga minuman keras habis, kemudian terdakwa I mempunyai inisiatif untuk mengajak terdakwa II, terdakwa III, MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal untuk mencari barang berharga atau uang untuk membeli minuman keras lagi dengan cara berkeliling mencari sasaran atau melakukan sweeping jalan, lalu inisiatif terdakwa I disetujui oleh yang lain, dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa II membonceng terdakwa I dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV milik terdakwa II sedangkan terdakwa III membonceng MINTHI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926 sedangkan 2 (dua) orang yang tidak para terdakwa kenal mengendarai sebuah sepeda motor yang model maupun warnanya juga tidak para terdakwa ingat, selanjutnya mereka dalam perjalanan secara bersama-sama tersebut dan tiba-tiba terdakwa I meminta terdakwa III, MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal tersebut untuk menunggu terdakwa I bersama terdakwa II di jalan raya Werungotok di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa I meminta terdakwa II untuk singgah ke rumahnya di Jln. Panglima Sudirman No.101, Kelurahan Mangundikaran, RT.004/RW.004 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dari rumahnya, terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan tidak beberapa lama keluar dari rumahnya, dengan membawa 1 (satu)

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya, berikutnya terdakwa II membonceng terdakwa I yang membawa sebuah pedang hingga akhirnya bertemu dengan rombongannya di jalan raya Werungotok di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian para terdakwa bersama rombongan mencari sasaran ke arah utara, hingga sampai di tempat kejadian, terdakwa I menemukan sasaran yaitu Anak WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO yang sedang main handphone, lalu mereka putar balik mendekati sasaran sambil terdakwa I memberikan isyarat agar rombongan yang lain dalam keadaan siap berada di belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa II bersama terdakwa I dan ketika lampu dalam keadaan merah, sepeda motor yang dikendarai anak WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dalam keadaan berhenti. Selanjutnya terdakwa II mengarahkan sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa III bersama MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal berada di belakang sasaran untuk mengawasi sasaran maupun mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dari belakang apabila sasaran atau orang lain melakukan perlawanan, berikutnya terdakwa I membawa pedang dengan menggunakan tangan kanan sambil turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sasaran, kemudian terdakwa I merangkul leher Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dengan menggunakan tangan kanan, sambil bertanya "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan baik Anak WITANTOYO HADI KUSUMO maupun anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "mboten" (tidak), lalu Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO merasa ketakutan sambil menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 kepada terdakwa I, dan terdakwa I, dengan menggunakan tangan kiri, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 dari Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil mengambil handphone dimaksud, terdakwa I mendekati sepeda motor terdakwa II dan kembali dalam posisi dibonceng terdakwa II, serta para terdakwa bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian, berikutnya rombongan berpisah, yaitu terdakwa II mengantarkan terdakwa I ke rumah

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I, diikuti terdakwa II pulang ke rumahnya, sedangkan terdakwa III mengantarkan MINTHI di pinggir jalan di Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, diikuti terdakwa III pulang ke rumahnya sedangkan yang lainnya, para terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya bernama DIDIK PURWANTO dan EKO WAHYU P pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa I di rumah terdakwa I Jln. Panglima Sudirman No.101, Kelurahan Mangundikaran, RT.004/RW.004 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 kemudian terhadap terdakwa II di rumah terdakwa II di Dusun Bungur, RT.004/RW.002, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV, lalu terhadap terdakwa III di rumah terdakwa III di Dusun Sukomoro, RT.002/RW.002, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dimanakna ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan dari para terdakwa, anak WITANTOYO HADI KUSUMO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WITANTOYO HADI KUSUMO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh , terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, terdakwa II ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG CAHYONO, terdakwa III AGUS KOKO RYAN
SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi serta keterangan dalam BAP adalah benar
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphonde (HP) Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1: 8697010449221412 dan imei: 8697010449221404 milik saksi
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pelaku pencurian berjumlah 6 (enam), berjenis kelamin laki-laki dan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yang diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive, 1 (satu) unit Honda Scoopy dan salah satu pelaku diantaranya saat kejadian tersebut menggunakan alat berupa pedang/ parang;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama RYAN CHAESAR ADITIA SULISTİYONO mengendarai sepeda motor dan berhenti di selatan perempatan lampu traffic light begadung Jl. Barito Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk karena lampu merah, selanjutnya di hampiri pelaku yang berjumlah enam orang dengan mengendarai 3 sepeda motor, dan dari salah satu motor pelaku berhenti di samping kanan sepeda motor saksi dan selanjutnya salah satu pelaku yang berhenti di kanan saksi tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Pedang sedangkan pengendara atas 2 (dua) sepeda motor yang lain berada di belakang sepeda motor saksi, lalu pangkal pegangan pedang tersebut oleh pelaku dipukulkan mengenai pundak kanan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTİYONO (orang yang saksi bonceng) dan dilanjutkan seketika mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik saksi yang saat tersebut dibawa oleh RYAN CHAESAR ADITIA SULISTİYONO. Setelah pelaku berhasil

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1: 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut selanjutnya saksi bersama RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat salah satu pelaku mengalungkan pedang kepada RYAN ADITIA SULISTIYONO tersebut pelaku sempat bertanya kepada kami "We cah PN (Perguruan pencak silat Pagar Nusa), lalu RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "MBOTEN";
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang membawa pedang dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik saksi dari kekuasaan sdr. RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO adalah laki-laki, memakai masker, mengenakan jaket Jumper warna hitam, dan tinggi tubuh pelaku kurang lebih 160 cm dan yang saksi lihat saat tersebut mata pelaku sipit dan lingkaran area mata keluar (dari ciri-ciri dimaksud, saksi mengenali pelaku yang membawa pedang dan mengambil handphone adalah terdakwa I);
- Bahwa situasinya saat tersebut adalah malam hari, di jalan umum, sepi, cukup jelas karena diterangi lampu jalan;
- Bahwa terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik saksi dari kekuasaan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO tidak ijin kepada saksi, dan saksi terpaksa membiarkan pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik saksi tersebut dikarenakan takut dengan alat pedang yang dipegang pelaku;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil handphone milik saksi, para terdakwa tidak terlebih dahulu ijin kepada saksi korban;
- Bahwa bukti saksi sebagai pemilik 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 adalah saksi mempunyai duskbook atas handphone dimaksud.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada sarungnya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, 1 (satu) buah dushbook handphone merk Vivo Y30 warna biru, dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No.Pol AG-3905-WV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926.

- Bahwa saksi mengenali gambar/foto lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh , terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, terdakwa II ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi serta keterangan dalam BAP adalah benar
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Handphonde (HP) Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1:

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8697010449221412 dan imei: 8697010449221404 milik saksi WITANTOYO HADI KUSUMO

- Bahwa salah satu pelaku menggunakan pangkal/ gagang 1 (satu) unit buah Pedang/ parang tersebut untuk memukul pundak kanan belakang saksi sambil dipergunakan untuk menaut-nakuti saksi, sehingga selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik WITANTOYO HADI KUSUMO kepada salah satu pelaku;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut adalah awalnya saksi bersama WITANTOYO HADI KUSUMO mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi dibonceng WITANTOYO HADI KUSUMO berhenti di selatan perempatan lampu traffic light begadung Jl. Barito Kel. Begadung Kec./Kab. Nganjuk, selanjutnya dihampiri pelaku yang berjumlah enam orang dengan mengendarai 3 buah sepeda motor, yang diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive warna hitam, 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah dan dari salah satu motor pelaku berhenti di samping kanan sepeda motor saksi dan WITANTOYO HADI KUSUMO kendarai, dan selanjutnya salah satu pelaku yang berhenti di kanan saksi tersebut turun dari sepeda motor dan langsung mengeluarkan Pedang sedangkan para pelaku yang lain yang mengendarai 2 (dua) sepeda motor berada dibelakang sepeda motor saksi, lalu salah satu pelaku yang membawa pedang tanpa sarung, tekankan pangkal pegangan pedang tersebut mengenai pundak kanan dari arah samping kanan serong belakang saksi, dan dilanjutkan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik sdr. WITANTOYO HADI KUSUMO yang dititipkan saksi, yang saat itu dipegang oleh saksi karena saksi memainkan handphone dimaksud. Setelah pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut selanjutnya langsung pergi;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat salah satu pelaku selesai menyentuhkan pangkal pedang kepada saksi, saat tersebut pelaku sempat bertanya kepada kami "WE CAH PN (Perguruan Pencak silat Pagar Nusa), lalu saksi jawab "MBOTEN". Setelah bertanya tersebut pelaku langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dari kekuasaan saksi;
- Bahwa ciri-ciri pelaku yang membawa pedang dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 milik saksi dari kekuasaan saksi adalah laki-laki, memakai masker, mengenakan jaket Jumper warna hitam, dan tinggi tubuh pelaku kurang lebih 160 cm dan yang saksi lihat saat tersebut mata pelaku sipit dan lingkaran area mata keluar (dari ciri-ciri dimaksud, saksi mengenali pelaku yang membawa pedang dan mengambil handphone adalah terdakwa I);
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil handphone milik saksi, para terdakwa tidak terlebih dahulu izin kepada saksi korban;
- Bahwa situasinya saat tersebut adalah malam hari, di jalan umum, sepi, cukup jelas karena diterangi lampu jalan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, 1 (satu) buah dushbook handphone merk Vivo Y30 warna biru, dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No.Pol AG-3905-WV, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926.
- Bahwa saksi mengenali gambar/foto lokasi tempat kejadian yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi WITANTOYO HADI KUSUMO mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi DIDIK PURWANTO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas pencurian dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh , terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, terdakwa II ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi serta keterangan dalam BAP adalah benar
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa saksi adalah saksi dari Petugas Kepolisian (Tim Buser) dari Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama satu Tim Opsnal, yang diantaranya EKO WAHYU P tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/48/VIII/2021/SPKT/POLSEK NGANJUK KOTA/ POLRES NGANJUK/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 13 Agustus 2021 telah terjadi pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.300 Wib yang bertempat di perempatan traffic light Begadung termasuk Jl. Barito, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk yang dialami sdr. WITANTOYO HADI KUSUMO dimana barang miliknya yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404. Selanjutnya saksi beserta team opsnal lainnya melakukan upaya penyelidikan dengan memintai keterangan para saksi dan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



mengumpulkan barang bukti selanjutnya diperoleh rangkaian petunjuk dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT. 004/ RW.004, Kec./Kab. Nganjuk berhasil mengamankan terdakwa SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI yang dikuatkan dengan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut berada di kekuasaan terdakwa SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan mengakui bahwa HP tersebut merupakan hasil curian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di perempatan traffic light Begadung termasuk Jl. Barit, Kel. Begadung, Kec./Kab. Nganjuk. Selanjutnya terdakwa SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI menerangkan dalam melakukan pencurian tersebut dilakukannya bersama dengan terdakwa **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, terdakwa **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** lalu dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi awal yang mana para terduga pelaku tersebut membenarkan telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang telah terjadi. Kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dan sekaligus mengamankan barang bukti lainnya yang digunakan sebagai alat dan sarana untuk melancarkan aksi pencurian yang mereka lakukan berupa 1 (satu) buah pedang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive, warna hitam dengan No. Pol : AG-3905-WV dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah dengan No. Pol : AG-6386-UB. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Nganjuk guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di rumah masing-masing terdakwa antara lain : Terdakwa I di Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT. 004 RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk, sedangkan terdakwa II di Dsn./Ds.

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur RT.004 RW.002, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk dan terdakwa III di Dsn./Ds. Bungur RT.004 RW. 002 Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk;

- Barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut merupakan milik sdr. WITANTOYO HADI KUSUMA yang dikuatkan dengan bukti kepemilikan berupa dusboknya;
- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, pelaku berjumlah 6 (enam) orang yang diantaranya terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, sdr. MINTI dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bermula menghampiri korban yang saat itu berhenti di sebelah selatan traffic light Begadung lalu terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** turun dari sepeda motor sambil tangan kanannya memegang 1 (satu) buah pedang kemudian berjalan ke arah korban lalu terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** merangkul (memiting) leher korbannya yang saat itu sedang dibonceng oleh temannya dengan tangan kanan (yang saat itu sambil memegang 1 (satu) buah pedang) dengan sambil berkata "Awamu cah PN?" (apakah kamu anak PN = Pagar Nusa) lalu oleh korban dijawab "mboten kang" (tidak mas) lalu dengan tangan kiri terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** langsung mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 yang saat itu dipegangi oleh korbannya, setelah berhasil mengambil HP tersebut kemudian terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** melepas pitingannya dari leher korbannya yang selanjutnya korban langsung melarikan diri ke arah utara dengan cara mengegas sepeda motornya yang diduga korban saat itu merasa ketakutan;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP Bin SUPARNO**, sdr. MINTI dan 2 orang lainnya yang tidak dikenal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu:
 - a. Terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP Bin SUPARNO** yang bertugas mengawasi korban dari belakang apabila melakukan perlawanan akan secara langsung ikut membantu dan mengawasi situasi di sekeliling tempat kejadian apabila ada orang lain yang mengetahui bergegas pergi;
 - b. peran terdakwa I **SEPYANTO** Alias **KERO Bin SUPARI** adalah orang yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dari tangan/ kekuasaan korban dengan mengancam korbannya sambil menggunakan 1 (satu) buah pedang;
 - c. terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** merupakan orang yang membonceng terdakwa **SEPYANTO** Alias **KERO Bin SUPARI** dan ia yang pertama kali mengetahui korbannya lalu menghampiri korban tersebut;
 - d. **MINTI** merupakan orang yang dibonceng saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
 - e. sedangkan ke-2 orang yang tidak dikenal tersebut berada disamping kanan terdakwa I **SEPYANTO** dan masih berada di atas sepeda motor.
- Bahwa posisi terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP Bin SUPARNO**, **MINTI** dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** berboncengan dengan terdakwa I **SEPYANTO** Alias **KERO Bin SUPARI** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive, warna hitam dengan No. Pol: AG-3905-WV dengan posisi berada di samping kiri korban menghadap ke utara dan mesin dalam keadaan menyala, sedangkan terdakwa III **AGUS**

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO membonceng sdr. MINTI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah dengan No. Pol: AG-6386-UB berada di belakang korban dan mesin sepeda motor masih dalam keadaan menyala dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal berboncengan mengendarai sepeda motor yang posisinya berada di samping kanan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** yang mana pada saat tersebut korban berhenti di traffic light begadung hendak menuju ke arah utara;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa, sdr. MINTI dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal dalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu 1 (satu) buah pedang dan 3 (tiga) unit sepeda motor yang antara lain:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah dengan No. Pol: AG-6386-UB;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive, warna hitam dengan No. Pol: AG-3905-WV;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor yang merk dan No. Pol nya lupa.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa alat berupa 1 (satu) buah pedang tersebut merupakan milik terdakwa SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah dengan No. Pol: AG-6386-UB milik terdakwa **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive, warna hitam dengan No. Pol: AG-3905-WV merupakan milik terdakwa **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yang merk dan No. Pol nya lupa tersebut adalah yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa yang menguasai barang hasil curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut adalah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut belum

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dijual namun sementara waktu HP tersebut masih dibawa/ dikuasai oleh terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI sampai menunggu dirasa aman;

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan dari kekuasaan terdakwa terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah dengan No. Pol : AG-6386-UB dari kekuasaan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**. Barang bukti yang berhasil diamankan dari kekuasaan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI 1 (satu) buah pedang dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 30 warna putih kebiruan dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan dari kekuasaan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive, warna hitam dengan No. Pol : AG-3905-WV.

Tanggapan para terdakwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya sendiri
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah berurusan dengan pihan yang berwajib yaitu tersangkut dalam tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2016 di Wilayah hukum Polres Nganjuk dan selanjutnya terdakwa dijatuhi hukuman 4 bulan penjara di Lapas Nganjuk;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTYONO, yang menjadi korban
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di selatan perempatan traffic light begadung Jl. Barito Kel. Begadung Kec/Kab. Nganjuk;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama:
 1. **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL**,
 2. **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP**,
 3. **MINTHI**,
- Bahwa dengan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL** dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP**, sebelumnya terdakwa sudah kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan **MINTHI** sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white);
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) dari tangan/ kekuasaan korban, sambil tangan kanan terdakwa memegang satu bilah sajam berbentuk pedang merangkul leher korban. Sedangkan Peran terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL** membonceng terdakwa dan pada saat turun dari sepeda motor untuk mendekati korban, Terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL** menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 1 meter di sebelah kanan posisi korban. Sedangkan Peran terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP**, sdr. **MINTHI** dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah menunggu di atas kendaraan tepat di belakang sepeda motor yang terdakwa kendaraai, sambil berjaga-jaga jika ada yang tahu atau ada perlawanan dari pihak korban baru mereka turun untuk membantu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No. Pol. : AG-3905-WV milik terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah penuh stiker dengan No. Pol : AG-6386-UB milik terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP**, 1 (satu) unit sepeda motor bebek yang

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu nama dan merknya dan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya milik terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya di rumah terdakwa termasuk Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT.004/ RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk tersebut bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal meminum minuman keras di Dsn. Jatirejo, Ds. Kapas, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, setelah minuman keras tersebut habis terdakwa berinisiatif mengajak terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk mencari sasaran atau swiping, kemudian terdakwa berboncengan bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Skydrive milik terdakwa ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL pulang dahulu ke rumah terdakwa untuk mengambil senjata tajam 1 (satu) buah pedang milik terdakwa, yang terdakwa dapat dengan cara membeli sedangkan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal disuruh menunggu di sekitaran Jalan Raya Werungotok Nganjuk. Setelah terdakwa bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL selesai mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang yang terdakwa lepas sarungnya, kemudian terdakwa kembali pergi ke arah timur Jalan Raya Werungotok Nganjuk untuk menemui teman-teman terdakwa yang telah disuruh menunggu di Jalan Raya Werungotok. Kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP berboncengan bersama sdr. MINTHI, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal juga berboncengan di Jl. Raya Werungotok ke arah utara, kemudian terdakwa melakukan swiping atau mencari sasaran ke arah utara mentok kemudian belok kiri ke arah barat hingga sampai di perempatan traffic light Begabung termasuk Jl. Barito Kel. Begadung Kec./Kab, Nganjuk terdakwa

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan, yang kemudian terdakwa kenal bernama WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, mengendarai sepeda motor yang berhenti di selatan lampu traffic light begadung saat tersebut terdakwa berkendara ke arah barat kemudian dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut yang dibonceng sedang memainkan Handphone kemudian saat terdakwa melintas ke arah barat langsung putar balik ke arah selatan dan dari arah belakang terdakwa berhenti di sebelah depan kiri dari 2 (dua) orang yang berboncengan lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya, kemudian terdakwa mengalungkan pedang tersebut kepada pengendara dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut dan terdakwa berkata kepada mereka berdua "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan mereka berdua menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa melihat yang dibonceng membawa handphone kemudian terdakwa melepaskan kalungan pedang dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah itu 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak mencari sasaran atau korban lain, melainkan langsung pulang ke rumah terdakwa dan diantarkan oleh terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL
- Bahwa orang yang membawa atau menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah kejadian pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk menjual barang curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dan uangnya akan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bagikan pada terdakwa lain yang ikut membantu mencuri barang tersebut untuk dibelikan minuman keras;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut berada pada kekuasaan terdakwa dan belum berhasil terjual;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekir apukul 22.00 di rumah terdakwa termasuk Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT. 004, RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa selain terdakwa, terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL dan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP juga berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya belum berhasil dilakukan penangkapan

Keterangan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya sendiri
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTYONO, yang menjadi korban
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di selatan perempatan traffic light begadung Jl. Barito Kel. Begadung Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama:
 1. **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI,**
 2. **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP,**
 3. **MINTHI,**
- Bahwa dengan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP**, sebelumnya terdakwa sudah kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan MINTHI sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white);
- Bahwa peran terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) dari tangan/ kekuasaan korban, sambil tangan kanan terdakwa memegang satu bilah sajam berbentuk pedang merangkul leher korban. Sedangkan Peran terdakwa membonceng terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan pada saat turun dari sepeda motor untuk mendekati korban, dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 1 meter di sebelah kanan posisi korban. Sedangkan Peran terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP**, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah menunggu di atas kendaraan tepat di belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai, sambil berjaga-jaga jika ada yang tahu atau ada perlawanan dari pihak korban baru mereka turun untuk membantu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No. Pol. : AG-3905-WV milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah penuh stiker dengan No. Pol : AG-6386-UB milik terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP**, 1 (satu) unit sepeda motor bebek yang terdakwa tidak tahu nama dan merknya dan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya milik terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI ;
- Bahwa terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI mengambil 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya di rumah terdakwa termasuk Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT.004/ RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI bersama dengan terdakwa, terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP**, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal meminum minuman keras di Dsn.

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirejo, Ds. Kapas, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, setelah minuman keras tersebut habis terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI berinisiatif mengajak terdakwa, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk mencari sasaran atau swiping, kemudian terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI berboncengan bersama terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Skydrive milik terdakwa pulang dahulu ke rumah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI untuk mengambil senjata tajam 1 (satu) buah pedang milik terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, sedangkan terdakwa III AGUNG KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal disuruh menunggu di sekitaran Jalan Raya Werungotok Nganjuk. Setelah terdakwa bersama terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI selesai mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang yang terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI lepas sarungnya, kemudian terdakwa kembali pergi ke arah timur Jalan Raya Werungotok Nganjuk untuk menemui teman-teman terdakwa yang telah disuruh menunggu di Jalan Raya Werungotok. Kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP berboncengan bersama sdr. MINTHI, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal juga berboncengan di Jl. Raya Werungotok ke arah utara, kemudian terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI melakukan swiping atau mencari sasaran ke arah utara mentok kemudian belok kiri ke arah barat hingga sampai di perempatan traffic light Begabung termasuk Jl. Barito Kel. Begabung Kec./Kab, Nganjuk, terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI melihat melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan, yang kemudian terdakwa kenal bernama WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, mengendarai sepeda motor yang berhenti di selatan lampu traffic light begabung saat tersebut terdakwa berkendara ke arah barat kemudian dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut yang dibonceng sedang memainkan Handphone kemudian saat terdakwa melintas ke arah barat langsung putar balik ke arah selatan dan dari arah belakang terdakwa berhenti di sebelah depan kiri dari 2 (dua) orang yang berboncengan lalu terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI turun dari sepeda

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya, kemudian terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI mengalungkan pedang tersebut kepada pengendara dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut dan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI berkata kepada mereka berdua "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan mereka berdua menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI melihat yang dibonceng membawa handphone kemudian terdakwa melepaskan kalungan pedang dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah itu 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI tidak mencari sasaran atau korban lain, melainkan langsung pulang ke rumah terdakwa dan diantarkan oleh terdakwa
- Bahwa orang yang membawa atau menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah kejadian pencurian tersebut adalah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI
- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk menjual barang curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dan uangnya akan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI bagikan pada terdakwa lain yang ikut membantu mencuri barang tersebut untuk dibelikan minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut berada pada kekuasaan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan belum berhasil terjual;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakan adalah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 di rumah terdakwa termasuk II di Dusun Bungur, RT.004/RW.002, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa selain terdakwa, terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP juga berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya belum berhasil dilakukan penangkapan

Keterangan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang dilakukannya sendiri
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, yang menjadi korban
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di selatan perempatan traffic light begadung Jl. Barito Kel. Begadung Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama:
 1. **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI,**
 2. **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO,**
 3. **MINTHI,**
- Bahwa dengan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, sebelumnya terdakwa sudah kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan MINTHI sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 :

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white);

- Bahwa peran terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) dari tangan/ kekuasaan korban, sambil tangan kanan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI memegang satu bilah sajam berbentuk pedang merangkul leher korban. Sedangkan Peran terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** membonceng terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan pada saat turun dari sepeda motor untuk mendekati korban, dan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 1 meter di sebelah kanan posisi korban. Sedangkan Peran terdakwa, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah menunggu di atas kendaraan tepat di belakang sepeda motor yang terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** kendarai, sambil berjaga-jaga jika ada yang tahu atau ada perlawanan dari pihak korban baru mereka turun untuk membantu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No. Pol. : AG-3905-WV milik terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah penuh stiker dengan No. Pol : AG-6386-UB milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor bebek yang terdakwa tidak tahu nama dan merknya dan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya milik terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI ;
- Bahwa terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI mengambil 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya di rumahnya termasuk Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT.004/ RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk tersebut bersama terdakwa;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI bersama dengan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, terdakwa, sdr.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal meminum minuman keras di Dsn. Jatirejo, Ds. Kapas, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, setelah minuman keras tersebut habis terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI berinisiatif mengajak terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO, terdakwa, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk mencari sasaran atau swiping, kemudian terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI berboncengan bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Skydrive milik terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO pulang dahulu ke rumah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI untuk mengambil senjata tajam 1 (satu) buah pedang milik terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, sedangkan terdakwa, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal disuruh menunggu di sekitaran Jalan Raya Werungotok Nganjuk. Setelah terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO bersama terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI selesai mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang yang terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI lepas sarungnya, kemudian terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO kembali pergi ke arah timur Jalan Raya Werungotok Nganjuk untuk menemui teman-teman terdakwa yang telah disuruh menunggu di Jalan Raya Werungotok. Kemudian terdakwa terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO bertemu dengan terdakwa berboncengan bersama sdr. MINTHI, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal juga berboncengan di Jl. Raya Werungotok ke arah utara, kemudian terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI melakukan swiping atau mencari sasaran ke arah utara mentok kemudian belok kiri ke arah barat hingga sampai di perempatan traffic light Begabung termasuk Jl. Barito Kel. Begabung Kec./Kab. Nganjuk, terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI melihat melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan, yang kemudian terdakwa kenal bernama WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, mengendarai sepeda motor yang berhenti di selatan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampu traffic light begadung saat tersebut terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO berkendara ke arah barat kemudian dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut yang dibonceng sedang memainkan Handphone kemudian saat terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO melintas ke arah barat langsung putar balik ke arah selatan dan dari arah belakang terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO berhenti di sebelah depan kiri dari 2 (dua) orang yang berboncengan lalu terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya, kemudian terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI mengalungkan pedang tersebut kepada pengendara dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut dan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI berkata kepada mereka berdua "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan mereka berdua menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI melihat yang dibonceng membawa handphone kemudian terdakwa melepaskan kalungan pedang dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah itu 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI tidak mencari sasaran atau korban lain, melainkan langsung pulang ke rumah terdakwa dan diantarkan oleh terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO
- Bahwa orang yang membawa atau menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah kejadian pencurian tersebut adalah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI
- Bahwa tujuan terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO bersama terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk menjual barang curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dan uangnya akan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI bagikan pada terdakwa lain yang ikut membantu mencuri barang tersebut untuk dibelikan minuman keras;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut berada pada kekuasaan terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan belum berhasil terjual;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakan adalah terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 di rumah terdakwa termasuk II di Dusun Bungur, RT.004/RW.002, Desa Bungur, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa selain terdakwa, terdakwa I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI dan terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO juga berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya belum berhasil dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404
- 1 (satu) buah dushbook handphone merk Vivo Y30 warna biru, dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No.Pol AG-3905-WV

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wib bertempat di selatan perempatan traffic light begadung Jl. Barito Kel. Begadung Kec/Kab. Nganjuk;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa lakukan bersama:
 - 4. **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL,**
 - 5. **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP,**
 - 6. **MINTHI,**
- Bahwa dengan terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL** dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP**, sebelumnya terdakwa sudah kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga, sedangkan dengan MINTHI sebelumnya terdakwa tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white);
- Bahwa peran terdakwa dalam pencurian dengan kekerasan tersebut adalah mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) dari tangan/ kekuasaan korban, sambil tangan kanan terdakwa memegang satu bilah sajam berbentuk pedang merangkul leher korban. Sedangkan Peran terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL** membonceng terdakwa dan pada saat turun dari sepeda motor untuk mendekati korban, Terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL** menunggu di atas sepeda motor yang berjarak 1 meter di sebelah kanan posisi korban. Sedangkan Peran terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP**, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal tersebut adalah menunggu di atas kendaraan tepat di belakang sepeda motor yang

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kendaraai, sambil berjaga-jaga jika ada yang tahu atau ada perlawanan dari pihak korban baru mereka turun untuk membantu;

- Bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No. Pol. : AG-3905-WV milik terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah penuh stiker dengan No. Pol : AG-6386-UB milik terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, 1 (satu) unit sepeda motor bebek yang terdakwa tidak tahu nama dan merknya dan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya di rumah terdakwa termasuk Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT.004/ RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk tersebut bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL;
- Bahwa Awalnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal meminum minuman keras di Dsn. Jatirejo, Ds. Kapas, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk, setelah minuman keras tersebut habis terdakwa berinisiatif mengajak terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal untuk mencari sasaran atau swiping, kemudian terdakwa berboncengan bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Skydrive milik terdakwa ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL pulang dahulu ke rumah terdakwa untuk mengambil senjata tajam 1 (satu) buah pedang milik terdakwa, yang terdakwa dapat dengan cara membeli sedangkan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal disuruh menunggu di sekitaran Jalan Raya Werungotok Nganjuk. Setelah terdakwa bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL selesai mengambil senjata tajam berupa 1 (satu) buah pedang yang terdakwa lepas sarungnya, kemudian terdakwa kembali pergi ke arah timur

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Werungotok Nganjuk untuk menemui teman-teman terdakwa yang telah disuruh menunggu di Jalan Raya Werungotok. Kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP berboncengan bersama sdr. MINTHI, dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal juga berboncengan di Jl. Raya Werungotok ke arah utara, kemudian terdakwa melakukan swiping atau mencari sasaran ke arah utara mentok kemudian belok kiri ke arah barat hingga sampai di perempatan traffic light Begabung termasuk Jl. Barito Kel. Begadung Kec./Kab, Nganjuk terdakwa melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan, yang kemudian terdakwa kenal bernama WITANTOYO HADI KUSUMO dan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, mengendarai sepeda motor yang berhenti di selatan lampu traffic light begadung saat tersebut terdakwa berkendara ke arah barat kemudian dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut yang dibonceng sedang memainkan Handphone kemudian saat terdakwa melintas ke arah barat langsung putar balik ke arah selatan dan dari arah belakang terdakwa berhenti di sebelah depan kiri dari 2 (dua) orang yang berboncengan lalu terdakwa turun dari sepeda motor sambil mengeluarkan 1 (satu) buah pedang yang tidak ada sarungnya, kemudian terdakwa mengalungkan pedang tersebut kepada pengendara dari 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut dan terdakwa berkata kepada mereka berdua "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan mereka berdua menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa melihat yang dibonceng membawa handphone kemudian terdakwa melepaskan kalungan pedang dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih kebiru-biruan (moonstone white) setelah itu 2 (dua) orang yang berboncengan tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut, terdakwa tidak mencari sasaran atau korban lain, melainkan langsung pulang ke rumah terdakwa dan diantarkan oleh terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL
- Bahwa orang yang membawa atau menyimpan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 warna putih

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiru-biruan (moonstone white) setelah kejadian pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL, terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP, sdr. MINTHI dan 2 orang teman yang terdakwa tidak kenal melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah untuk menjual barang curian berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 dan uangnya akan terdakwa bagikan pada terdakwa lain yang ikut membantu mencuri barang tersebut untuk dibelikan minuman keras;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y30 dengan nomor imei 1 : 8697010449221412 dan imei : 8697010449221404 tersebut berada pada kekuasaan terdakwa dan belum berhasil terjual;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 sekir apukul 22.00 di rumah terdakwa termasuk Jl. Panglima Sudirman No. 101 Kel. Mangundikaran RT. 004, RW. 004, Kec./Kab. Nganjuk;
- Bahwa selain terdakwa, terdakwa II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL dan terdakwa III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP juga berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya belum berhasil dilakukan penangkapan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
6. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.
7. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** (selanjutnya disebut terdakwa I), yang dibonceng

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA** Alias **PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** (selanjutnya disebut terdakwa II), dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO** Alias **KETIP Bin SUPARNO** (selanjutnya disebut terdakwa III) membonceng MINTHI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926, serta kedua orang yang tidak para terdakwa kenal yang mengendarai sebuah sepeda motor, mencari sasaran ke arah utara, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, terdakwa I menemukan sasaran yaitu saksi WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO yang sedang main handphone, lalu mereka putar balik mendekati sasaran sambil terdakwa I memberikan isyarat agar rombongan yang lain dalam keadaan siap berada di belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa II bersama terdakwa I dan ketika lampu dalam keadaan merah, sepeda motor yang dikendarai saksi WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dalam keadaan berhenti. Selanjutnya terdakwa II mengarahkan sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa III bersama MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal berada di belakang sasaran untuk mengawasi sasaran maupun mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dari belakang apabila sasaran atau orang lain melakukan perlawanan, berikutnya terdakwa I membawa pedang (tanpa sarung) dengan menggunakan tangan kanan sambil turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sasaran, kemudian terdakwa I menekankan gagang pedang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian pundak kanan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO sambil bertanya "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan baik saksi WITANTOYO HADI KUSUMO maupun saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa I, dengan menggunakan tangan kiri, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, yang sedang dipegang saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil mengambil handphone dimaksud, terdakwa I mendekati sepeda motor terdakwa II dan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam posisi dibonceng terdakwa II, serta para terdakwa bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian

Menimbang bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 dapat dikatakan sebagai barang karena handphone dimaksud adalah benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, dalam pengertian dapat diperjualbelikan, bahkan terdakwa berencana akan menjualnya untuk memperoleh sejumlah uang.

Menimbang bahwa terdakwa I dengan bekerja sama dengan terdakwa II dan terdakwa III berhasil mengambil barang berupa handphone tersebut, barang yang diambil itu berpindah dari penguasaan nyata orang lain (dalam hal ini **WITANTOYO HADI KUSUMO**) ke penguasaan terdakwa.

Ad. 3. Unsur “sbagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah milik orang lain, sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** yang bekerja sama dengan terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, handphone ini ada dipegang oleh RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO karena WITANTOYO HADI KUSUMO sedang membonceng RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dan WITANTOYO HADI KUSUMO memiliki duskbook atas 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, sebagai bukti atas kepemilikannya terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404. Oleh karena itu,

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone dimaksud secara keseluruhan adalah milik **WITANTOYO HADI KUSUMO**.

Ad.4. Unsur “ untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum “

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** yang bekerja sama dengan terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, melakukan perbuatan mengambil barang, berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 dengan tanpa hak atau meminta persetujuan dari pemiliknya, karena para terdakwa sadar bahwa handphone tersebut adalah milik **WITANTOYO HADI KUSUMO** atau setidaknya milik orang lain. Selanjutnya setelah mengambil handphone dimaksud, para terdakwa ingin memilikinya.

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa mengambil sebuah handphone tersebut padahal diketahui para terdakwa mengambilnya tanpa persetujuan/izin dari pemiliknya adalah perbuatan yang melawan hukum. Para Terdakwa mengambil handphone ini dengan maksud untuk menjual handphone dimaksud dan uang hasil penjualan digunakan untuk membeli minuman keras. Dengan adanya tujuan tersebut, para terdakwa mempunyai tujuan untuk memiliki handphone dimaksud.

Ad.5 Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangan tangan untuk memunculkan melarikan diri sendiri

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga terpenuhi salah satu unsur, maka unsur ini terpenuhi.

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana, terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** (selanjutnya disebut terdakwa I), yang dibonceng oleh terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** (selanjutnya disebut terdakwa II), dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO** (selanjutnya disebut terdakwa III) membonceng MINTHI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926, serta kedua orang yang tidak para terdakwa kenal yang mengendarai sebuah sepeda motor, mencari sasaran ke arah utara, pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, terdakwa I menemukan sasaran yaitu saksi WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO yang sedang main handphone, lalu mereka putar balik mendekati sasaran sambil terdakwa I memberikan isyarat agar rombongan yang lain dalam keadaan siap berada di belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa II bersama terdakwa I dan ketika lampu dalam keadaan merah, sepeda motor yang dikendarai saksi WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dalam keadaan berhenti. Selanjutnya terdakwa II mengarahkan sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa III bersama MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal berada di belakang sasaran untuk mengawasi sasaran maupun mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dari belakang apabila sasaran atau orang lain melakukan perlawanan, berikutnya terdakwa I membawa pedang (tanpa sarung) dengan menggunakan tangan kanan sambil turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sasaran, kemudian terdakwa I menekankan gagang pedang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian pundak kanan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil bertanya "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan baik saksi WITANTOYO HADI KUSUMO maupun saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa I, dengan menggunakan tangan kiri, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, yang sedang dipegang saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil mengambil handphone dimaksud, terdakwa I mendekati sepeda motor terdakwa II dan kembali dalam posisi dibonceng terdakwa II, serta para terdakwa bersama rombongan meninggalkan tempat kejadian

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I, yang bekerja sama dengan terdakwa II dan terdakwa III, dapat dikatakan sebagai kekerasan karena terdakwa I menekankan gagang pedang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya ke bagian pundak kanan saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO sambil bertanya "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan baik saksi WITANTOYO HADI KUSUMO maupun saksi RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "mboten" (tidak), dan hal ini membuat para saksi mengalami ketakutan karena pedang merupakan senjata tajam yang menimbulkan bahaya bagi para saksi, yang berpotensi menyebabkan saksi korban terluka akibat pedang dimaksud. Perbuatan terdakwa I telah menyebabkan terampasnya kemerdekaan saksi hingga terdakwa I mengambil handphone yang dibawa saksi dengan tujuan untuk memiliki handphone tersebut.

Menimbang bahwa tujuan terdakwa I melakukan kekerasan dalam hal ini adalah untuk memudahkan pencurian karena kekerasan itu dilakukan oleh terdakwa saat pencurian terjadi.

Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang bahwa menurut pasal 98 KUHPidana disebutkan " yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** yang bekerja sama dengan terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404 milik saksi WITANTOYO HADI KUSUMO pada hari Jumat, tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk

Menimbang bahwa pada perbuatan pengambilan dimaksud di di perempatan Traffic Light Begadung di Jln. Barito, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dengan memperhatikan gambar yang terlampir dalam berkas perkara adalah jalan bagi lalu lintas secara umum serta pukul 00.30 Wib adalah dapat dikatakan malam hari karena waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Ad.7. Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “

Menimbanh bahwa pengertian dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari habisnya minuman keras, terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** mempunyai inisiatif untuk mengajak terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal untuk mencari barang

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga atau uang untuk membeli minuman keras lagi dengan cara berkeliling mencari sasaran atau melakukan sweeping jalan, lalu inisiatif terdakwa I disetujui oleh yang lain, dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa II membonceng terdakwa I dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam No.Pol AG 3905 WV milik terdakwa II sedangkan terdakwa III membonceng MINTHI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926 sedangkan 2 (dua) orang yang tidak para terdakwa kenal mengndarai sebuah sepeda motor yang model maupun warnanya juga tidak para terdakwa ingat, selanjutnya mereka dalam perjalanan secara bersama-sama tersebut dan tiba-tiba terdakwa I meminta terdakwa III, MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal tersebut untuk menunggu terdakwa I bersama terdakwa II di jalan raya Werungotok di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa I meminta terdakwa II untuk singgah ke rumahnya di Jln. Panglima Sudirman No.101, Kelurahan Mangundikaran, RT.004/RW.004 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dari rumahnya, terdakwa I masuk ke dalam rumahnya dan tidak beberapa lama keluar dari rumahnya, dengan membawa 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi tanpa ada sarungnya, berikutnya terdakwa II membonceng terdakwa I yang membawa sebuah pedang hingga akhirnya bertemu dengan rombongannya di jalan raya Werungotok di Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, kemudian para terdakwa bersama rombongan mencari sasaran ke arah utara, hingga sampai di tempat kejadian, terdakwa I menemukan sasaran yaitu Anak WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO yang sedang main handphone, lalu mereka putar balik mendekati sasaran sambil terdakwa I memberikan isyarat agar rombongan yang lain dalam keadaan siap berada di belakang sepeda motor yang dikendarai terdakwa II bersama terdakwa I dan ketika lampu dalam keadaan merah, sepeda motor yang dikendarai Anak WITANTOYO HADI KUSUMO yang membonceng Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO dalam keadaan berhenti. Selanjutnya terdakwa II mengarahkan sepeda motornya tepat disebelah kanan sepeda motor yang menjadi sasaran sedangkan terdakwa III bersama MINTHI dan kedua orang yang tidak para terdakwa kenal berada di belakang sasaran untuk mengawasi sasaran maupun mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dari belakang apabila sasaran

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



atau orang lain melakukan perlawanan, berikutnya terdakwa I membawa pedang dengan menggunakan tangan kanan sambil turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati sasaran, kemudian terdakwa I menekankan gagang pedang ke bagian pundak kanan RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO sambil bertanya "We cah PN" (kamu anak Pagar Nusa) dan baik Anak WITANTOYO HADI KUSUMO maupun Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO menjawab "mboten" (tidak), lalu terdakwa I, dengan menggunakan tangan kiri, mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404, yang sedang dipegang Anak RYAN CHAESAR ADITIA SULISTIYONO

Menimbang bahwa dari adanya persiapan/perencanaan yang matang, kerja sama dan pembagian tugas/pekerjaan diantara para terdakwa untuk tujuan pengambilan handphone, sehingga dapatlah disebut para terdakwa telah bersekutu dalam melakukan pencurian ini.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404

- 1 (satu) buah dushbook handphone merk Vivo Y30 warna biru, dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **WITANTOYO HADI KUSUMO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No.Pol AG-3905-WV

Dikembalikan kepada terdakwa II **ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926,

Dikembalikan kepada terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI**, terdakwa II **ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**, dan terdakwa III **AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias**

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIP Bin SUPARNO masing - masing tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I SEPYANTO Alias KERO Bin SUPARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan terhadap terdakwa **II ALFREDO CHANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO** serta terdakwa **III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**, dengan pidana penjara masing - masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pedang yang terbuat dari besi yang ada sarungnya Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 warna putih kebiruan dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404
- 1 (satu) buah dushbook handphone merk Vivo Y30 warna biru, dengan No. Imei 1: 869701049221412, No. Imei 2 : 869701049221404

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi **WITANTOYO HADI KUSUMO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam dengan No.Pol AG-3905-WV

Dikembalikan kepada terdakwa **II ALFREDO CANDRA KUSUMA Alias PENTOL Bin BAMBANG CAHYONO**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah motif cutting gambar, dengan No.Pol 6386 UB, No.Ka : MH1JM3112JK946151, No.Sin : JM31E1941926,

Dikembalikan kepada terdakwa **III AGUS KOKO RYAN SOEKARNO Alias KETIP Bin SUPARNO**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021,

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H**, sebagai Hakim Ketua **DYAH RATNA PARAMITA, S.H, M.H** dan **MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUSRIPAH, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **SRIHANI SUSILO, S.H**, Penuntut Umum dan Para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH RATNA PARAMITA, S.H, M.H DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H.

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MUSRIPAH, S.H, M.H

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 272/Pid.B/2021/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)